



**PUTUSAN**  
Nomor 091/Pdt.G/2014/PA.Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara: -----

**XXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**XXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer

X Kabupaten Kotabaru, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register Nomor 091/Pdt.G/2014/PA.Ktb. tanggal 03 Maret 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Put. No. 091/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



1. -----Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru Kutipan Akta Nikah Nomor 134/10/II/2007 tanggal 05 Februari 2007) ;-----
2. -----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXX (laki-laki), umur 6 tahun;-----
3. ----- Bahwa sejak bulan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan: -----
  - a. Tergugat sering meninggalkan rumah dengan alasan ke Simpang/Batulicin untuk mengantar dokumen dari kantor ia bekerja, namun Tergugat kalau pergi sampai sehari-hari tidak pulang ke rumah dan bahkan pernah sampai 3 bulan lamanya tidak pulang ke rumah, kemudian Penggugat menyelidiki tentang keberadaan Tergugat, ternyata Tergugat berada di rumah perempuan selingkuhannya bernama Ani;-----
  - b. Tergugat sebagai pengedar dan pemakai obat-obat terlarang dan jika Tergugat mengkonsumsi obat-obat tersebut, akibat Tergugat mabuk sehingga Tergugat sering marah kepada Penggugat, bahkan sering mengancam untuk memukul dan membunuh Penggugat;-----
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 23 November 2013, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pergi



meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;-----

5. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 3 bulan;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, oleh Pengadilan Negeri Kotabaru dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sebagaimana petikan Putusan Pidana Nomor 24/Pid.Sus/2014/PN. Ktb tanggal 24 Februari 2014 dan kini Tergugat sedang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Kotabaru;-----
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 091 /Pdt.G/2014 /PA.Ktb.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya ke persidangan, meskipun ia menurut berita acara panggilan Nomor 091/Pdt.G/2014/PA.Ktb. tanggal 05 Maret 2014 dan tanggal 17 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru, oleh karena itu Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mengurangi niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor XXXXX tanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Propinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 134/10/II/2007, Tanggal 05 Februari 2007, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-----
- c. Asli Petikan Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri Kotabaru, Nomor 24/Pid.Sus/2014/PN.Ktb., Tanggal 24 Februari 2014, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.3);--

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Harian Lepas, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua/Ayah Kandung Penggugat dan sebagai mertua dari Tergugat;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2007, tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----

Hal. 5 dari 16 Put. No. 091 /Pdt.G/2014 /PA.Ktb.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 telah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka menggunakan/mengonsumsi obat terlarang seperti Zinet dan mengedarkan atau menjualnya kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk akibat mengonsumsi obat terlarang (nakoba) waktu tergugat tinggal di rumah saksi;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang selama 3 (tiga) bulan;-----
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Lapas Kotabaru karena terkena kasus mengonsumsi dan mengedarkan narkoba;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----



2. XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Kakak Kandung Penggugat dan sebagai Kakak Ipar Tergugat;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2007, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak bernama Ramadhan Firdaus berusia 6 (enam) tahun;-----
  - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka menggunakan/mengonsumsi narkoba seperti Zinet dan mengedarkan atau menjualnya kepada orang lain;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk akibat mengonsumsi obat terlarang (nakoba) waktu tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013 hingga sekarang selama 3 (tiga) bulan;-----
  - Bahwa Tergugat sekarang berada di Lapas Kotabaru karena terkena kasus mengonsumsi dan mengedarkan narkoba;-----



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pisah tempat tinggal tidak pernah saling mengunjungi;-----
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138



Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatn supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah (P.2) terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon diceraikan dengan Tergugat karena rumah tangganya telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah sehari-hari tidak pulang ke rumah dengan alasan mengantar dokumen dari kantor tempat Tergugat bekerja, bahkan pernah selama 3 (tiga) bulan tidak pulang ke rumah, ternyata Tergugat



berada di rumah selingkuhannya bernama Ani, juga karena Tergugat sebagai pemakai dan pengedar obat-obat terlarang (narkoba), akibatnya Tergugat sering mabuk dan marah-marah, bahkan sering mengancam untuk memukul dan membunuh Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;-

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah



dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan serta bukti surat P.3, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan Februari

Hal. 11 dari 16 Put. No. 091 /Pdt.G/2014 /PA.Ktb.



2013 sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka mengkonsumsi dan mengedarkan/menjual obat terlarang (narkoba), akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang tidak pernah berkumpul lagi dan atau tidak saling kunjung-mengunjungi satu sama lain, Tergugat telah terbukti mengkonsumsi dan mengedarkan narkoba dan telah ditahan di Lapas Kotabaru dengan vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran bahwa Tergugat suka mengkonsumsi dan mengedarkan atau menjual narkoba telah terbukti, maka alasan penyebab pertengkaran lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( vide Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dari pada maslahatnya, sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالحدرءالمفا جلب على مقدم سد

Artinya : “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”-----

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Hal. 13 dari 16 Put. No. 091 /Pdt.G/2014 /PA.Ktb.



Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”-----

3. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

ÇÈÈÇÊå ÌÇÒ ÇæÊæÇÊÑÇæÛíËË ÈÊÛÒÒ ÊÛÒÒ ÝÇä  
ÈÇáËíäÉ

Artinya : “ Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg) dan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Senin** tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HASBI, S.Ag. S.H., M.H.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Drs. H. MISBAHUL ANWAR** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Put. No. 091 /Pdt.G/2014 /PA.Ktb.



Hakim Ketua,

Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

MUHAMMAD HASBI, S.Ag. S.H., M.H.

IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I

Panitera Pengganti,

Drs. H. MISBAHUL ANWAR

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
Biaya Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>241.000,00</b>

Disclaimer